

**PERAN DAN UPAYA LAPAS KLAS IIA MATARAM DALAM MENCEGAH DAN  
MENANGGULANGI PENGANIAYAAN ANTAR-NARAPIDANA**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**DJODI FIRMANSYAH**

**D1A118063**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL ILMIAH**

**PERAN DAN UPAYA LAPAS KLAS IIA MATARAM DALAM MENCEGAH DAN  
MENANGGULANGI PENGANIAYAAN ANTAR-NARAPIDANA**



**OLEH:**

**DJODI FIRMANSYAH**

**D1A118063**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laely Wulandari".

**Laely Wulandari, S.H.M.H**  
**NIP. 19750725 200112 2 002**

## **ABSTRAK**

### **PERAN DAN UPAYA LAPAS KLAS IIA MATARAM DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENGANIAYAAN ANTAR-NARAPIDANA**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya-upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram dalam menangani penganiayaan antar-narapidana serta hambatan yang dihadapi petugas Lapas. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya-upaya yang dilakukan petugas Lapas Klas IIA Mataram adalah upaya preventif dan represif yaitu dengan program asimilasi dan pembinaan karakter narapidana. Hambatan yang dihadapi petugas Lapas adalah ketimpangan antara jumlah personel petugas dan narapidana sehingga mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap kegiatan para narapidana.

**Kata Kunci : Penganiayaan, Antar-narapidana, Lapas Klas IIA Mataram**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to find out and analyze the efforts of the Mataram Class II A Prison in dealing with violence between prisoners and the obstacles faced by prison officers. The research conducted is empirical legal research taken from primary data by conducting interviews. Based on the results of the study, the efforts made by Mataram Class IIA prison officers were preventive and repressive, namely the assimilation program and character building of prisoners. The obstacle faced by correctional officers is the imbalance between the number of officers and prisoners, resulting in a lack of supervision of the activities of prisoners.*

**Keywords : Violence, prisoners, Mataram Class A Prison**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki cita-cita, ingin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, secara menyeluruh bagi seluruh rakyat. Dalam mencapai cita-cita bangsa di atas bukan merupakan suatu hal yang mudah. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Pengakuan konstitusional itu tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.<sup>1</sup> Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang.

Hukum pidana menurut Moeljatno, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut; dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.<sup>2</sup>

Sanksi pidana dapat berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Pemasyarakatan merupakan bagian yang paling akhir dari sistem pemidanaan dalam tata atau sistem peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semestinya dalam tingkat ini harus dapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan dari penghuni lembaga pemasyarakatan yang disebut sebagai

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Negara Hukum

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, 1993, hlm. 1.

narapidana.<sup>3</sup> Pelaksanaan hukuman atau pemidanaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Kebijakan dengan sistem pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia) memberikan kepastian hukum dan perlindungan untuk semua orang. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Penghormatan dan pemertabatan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang mulia. Dengan begitu hak-hak narapidana haruslah dijaga. Hak-hak yang didapat oleh narapidana di atur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12/1995.

Dalam penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia, peranan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sangatlah penting. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa: “Rumah Tahanan Negara adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Tugas dari Rutan adalah melakukan pelayanan dan melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan tahanan. Hal ini merupakan penjabaran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut di atas, yang menguraikan fungsi-fungsi Rutan adalah:

1. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
2. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
3. Memberikan bimbingan tahanan.

---

<sup>3</sup>Yesmil Anwar, Andang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung : WidyaPadjadjaran 2011) hlm. 66.

Semua hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh tahanan seperti yang disebut di atas haruslah dipenuhi tanpa ada mengenal latar belakang kasus atau pelanggaran pidananya. Berdasarkan kondisi dari Lapas Mataram yang sudah kelebihan kapasitas, maka tinggi peluang terjadinya pelanggaran di Lembaga pemasyarakatan ini dan sangat potensial untuk mendorong terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan antar-narapidana. Tidak jarang para narapidana melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan narapidana lain terluka, seperti terjadinya beberapa kasus penganiayaan narapidana di Lapas Kelas IIA Mataram yang telah melanggar peraturan dan hampir terjadi setiap bulan. Tindak pidana penganiayaan yang dijumpai pun bermacam-macam mulai dari penganiayaan ringan sampai berat.<sup>4</sup>

Menurut Adami Chazami, dalam doktrin ilmu pengetahuan ilmu hukum pidana, berdasarkan sejarah pembantuan diterangkan bahwa penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain<sup>5</sup>

Faktor penyebab terjadinya penganiayaan dan penganiayaan antar-narapidana di Lapas Kelas I A Mataram adalah masalah individu, dendam pribadi, kapasitas kamar yang tidak memadai, dan tidak adanya keakraban dan hubungan yang harmonis antar sesama warga binaan. Selain itu, penganiayaan antar-narapidana terjadi karena petugas Lapas kesulitan memantau atau mengawasi kegiatan-kegiatan napi.<sup>6</sup>

Narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sesama narapidana yang menyebabkan narapidana lain terluka, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menanggulangi hal tersebut,

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Petugas Lapas Kelas I A Mataram pada tanggal 4 Agustus 2022

<sup>5</sup> Adami Chazami, *Kejahatan Terhadap Tubuh*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007, hlm 2

<sup>6</sup> Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003, Panduan Penerapan HAM Bagi Petugas Pemasyarakatan, Jakarta, hlm. 2.

petugas Lembaga Perasyarakatan wajib menjaga keamanan para narapidana dalam hal apapun dan oleh siapa pun.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun bermaksud ingin meneliti dan mendalami lebih dalam serta menuangkannya dalam bentuk penelitian dan penulisan hukum dengan judul : PERAN DAN UPAYA LAPAS KLAS IIA MATARAM DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENGANIAYAAN ANTAR-NARAPIDANA. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diulas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peran Lapas Mataram dalam menangani kasus penganiayaan antar-narapidana di dalam Lapas?
2. Apa sajakah hambatan dan kendala Lapas Mataram dalam menangani kasus penganiayaan antar-narapidana tersebut?

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yakni Pendekatan Undang-Undang (*State Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Sosiologis. Bahan Hukum dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, studi lapangan, kemudian dari jurnal ilmiah. Analisis data menggunakan metode deskriptif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Peran Lapas Mataram dalam Menangani Penganiayaan Antar-narapidana**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Beralamat di Dusun Pemangket, Desa Kuripan Utara, Kab. Lombok Barat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram berdiri di lahan seluas 5.044 m<sup>2</sup>.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram yang terletak di Desa Kuripan Utara, Lombok Barat secara resmi pindah sejak diresmikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga beserta Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah pada tanggal 17 Agustus 2020 yang lalu.

Pada prinsipnya tujuan lembaga pemasyarakatan adalah untuk memberikan pembinaan kepada narapidana yang telah melakukan penyimpang sebelumnya agar dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, berhenti mengulangi perilakunya, di terima kembali oleh masyarakat dan mampu untuk berperan aktif dalam pembangunan menuju kehidupan yang normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta mempersiapkan narapidana dalam lingkungan sosial dan siap kembali ke masyarakat.

#### **1) Peran Lapas Dalam Peraturan Perundang-undangan**

Dalam Undang-undang No 22 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan, sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Upaya untuk melindungi hak-hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan diterbitkannya UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Hak-hak tersebut Dalam ketentuan



Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, disebutkan bahwa tahanan memiliki hak sebagai berikut:

- a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) mendapatkan layanan informasi;
- f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) mendapatkan layanan sosial; dan
- k) menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

## **2) Peran Preventif Lapas Mataram dalam Menangani Penganiayaan antar Warga Binaan Pemasyarakatan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu Staf Lapas Mataram, dalam melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Mataram melakukan upaya untuk menangani penganiayaan antarnarapidana, antara lain upaya pencegahan serta upaya penanggulangan. Upaya pencegahan secara represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan tahanan maupun narapidana. Sedangkan upaya preventif yaitu upaya penanggulangan sebelum terjadinya pelanggaran, pada penerapan yang ada di lapangan, upaya penanggulangan preventif sering kali digunakan oleh Lapas Kelas IIA Mataram, karena upaya penanggulangan ini dapat berupa pembinaan, pengarahan, dukungan dari berbagai pihak, dengan diberikan suatu wawasan serta pengetahuan sebab akibat yang dapat di timbulkan akibat adanya suatu kerusakan dan anarki dalam Lapas Kelas IIA Mataram.<sup>7</sup>

Salah satu upaya preventif yaitu Program asimilasi dan reintegrasi sosial Sebagai program strategi jangka panjang untuk mengurangi over kapasitas sebagai faktor utama terjadinya penganiayaan antarnarapidana. Program reintegrasi sosial merupakan akhir dari masa pembinaan di Lapas yang diberikan

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Staf Lapas Mataram, pada tanggal 12 Februari, 2023

kepada narapidana. Program asimilasi ini diberikan karena berkaitan dengan upaya pencegahan penularan Covid-19 dan dengan mengintegrasikan ketiga subyek yakni warga binaan, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat. Pembinaan tahap akhir bertujuan mendekatkan diri narapidana ke masyarakat yang merupakan realisasi dari salah satu prinsip pemasyarakatan yakni selama dirampas hak Bergeraknya, narapidana harus diperkenalkan kembali dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Keberhasilan program reintegrasi sosial dapat mengurangi kembalinya mantan narapidana ke Lapas, sehingga mengurangi over kapasitas di Lapas dan rutan dalam jangka panjang. Usaha dan investasi terus dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Mataram dengan kebijakan dan langkah-lain untuk mengurangi narapidana di Lapas.

Selain itu, petugas lapas dapat melakukan pengeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Untuk mengetahui ada maupun tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga binaan dilaksanakanlah upaya pengeledahan pada masing-masing kamar secara rutin tanpa sepengetahuan dari warga binaan agar warga binaan tersebut tidak sempat untuk menyembunyikan barang-barang yang terlarang. Sering melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan juga dianggap perlu dilakukan. Tindakan ini dilakukan dengan cara mendatangi masing-masing blok dalam kurun waktu tertentu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan.

Selain pengeledahan, pihak Lapas melakukan kegiatan yang dapat menjalin keharmonisan antara sesama warga binaan Lapas, meningkatkan nilai keagamaan dan moral, melaksanakan kegiatan positif sehingga tidak ada ruang dan kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Pihak kasubsi keamanan juga akan memisahkan beberapa narapidana yang terlibat dendam, kasubsi keamanan lapas mendapatkan informasi melalui beberapa narapidana yang dapan di percaya, pihak kasubsi keamanan lapas akan melakukan pendekatan dengan beberapa narapidana yang dapat dipercaya.

### **3) Peran Represif Lapas Mataram dalam Menangani Penganiayaan antar-Narapidana di Lapas Mataram**

Menurut hasil wawancara dengan Kasubag Keamanan Lapas Klas IIA Mataram, upaya penanggulangan penganiayaan antar-narapidana secara represif adalah:<sup>8</sup>

- a) Memberikan suatu pengamanan yang ekstra terhadap warga binaan yang melanggar ketentuan yang ada di dalam Lapas, dengan tujuan agar diproses lebih jauh lagi. Adanya suatu pengawasan yang dilakukan oleh KPR selaku pihak yang berwenang di Lapas untuk mengamankan Lapas. Pengawasan ini dilakukan hampir di seluruh blok-blok yang ada di Lapas, dengan pengawasan ini selama 24 jam, maka segala aktivitas yang ada didalam Lapas dapat di pantau secara otomatis melalui CCTV yang terpasang di tiap-tiap sudut blok. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan, ketika terjadinya kerusuhan atau keributan antar Tahanan maupun antar Narapidana, maka dapat melakukan tindakan secepat mungkin agar tidak berdampak yang lebih buruk lagi.
- b) Melakukan proses hukum kepada Tahanan dan Narapidana yang melakukan suatu pelanggaran ketentuan tata tertib keamanan Lapas. Ketika terjadi kerusuhan dan anarki di dalam Lapas, maka pihak Lapas membutuhkan bantuan dari pihak lain, adapun yang di maksud yaitu Kepolisian dan Tentara. Pihak Lapas Klas IIA sendiri dalam memberikan sanksi bagi tahanan dan narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban terletak di dalam pasal 47 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, aturan tersebut merupakan dasar hukum.

Jika terjadi perkelahian ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas. Pada kasus perkelahian ringan, proses pendamaian dilakukan secara kekeluargaan dan penyelesaiannya juga cenderung cepat sehingga tidak diperlukan tindakan lebih lanjut oleh petugas.

Jika terjadi tindakan penganiayaan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri No.6 Tahun 2013 tentang Sanksi bagi Warga Binaan Pemasarakatan.. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sanksi bagi pelaku pelanggaran tata tertib memiliki tiga tingkatan dan jenis hukuman,

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Kasubag Keamanan Lapas Mataram, pada tanggal 5 Mei 2023

yaitu hukum disiplin tingkat ringan, hukum disiplin tingkat sedang, dan hukum disiplin tingkat berat. Sanksi disiplin paling berat bagi pelaku pelanggaran tata tertib dengan jenis hukuman:

- a) Memasukan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
- b) Tidak mendapatkan hak remisi, cuti pengunjung keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

Keamanan dan ketertiban adalah bagian dari melaksanakan program pelatihan. Oleh karena itu, suasana keamanan dan ketertiban di Lapas harus diciptakan. Namun, untuk memastikan kehidupan yang tertib di lembaga pemasyarakatan, perlu ada perintah yang harus diikuti serta mekanisme untuk menerapkan tindakan disiplin kepada semua tahanan pendidikan ulang. Peran pendisiplinan di Lapas Klas IIA Mataram sangat penting karena tidak hanya menciptakan rasa aman dan ketertiban di Lapas, tetapi juga memastikan bahwa setiap narapidana dapat taat dan patuh terhadap segala kewajiban dan larangan Lapas Kelas IIA Mataram.

- c) Memberikan sanksi yang tegas kepada Tahanan maupun Narapidana. Sanksi yang diberikan adalah berupa hukuman disiplin berat yang diputuskan melalui sidang rutin Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lapas Mataram. Ketika terjadinya suatu kerusuhan dalam kategori tidak khawatir, maka kebijakan atau langkah yang dilakukan oleh pihak Lapas, yaitu membuat surat pernyataan, kalau mengganggu kenyamanan Lapas, maka hak-hak mereka bisa dicabut, hak-hak yang dapat dicabut berupa Remisi. Untuk aturannya sendiri, pihak Rutan mengacu pada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dari pemerintah pusat (Kementerian Hukum dan HAM), akan tetapi yang menjadi garis bawah dari Standart Operasional Prosedur (SOP) tersebut, ketika tidak sesuai apa yang terjadi di lapangan, maka pihak Rutan/Lapas akan di berikan suatu kewenangan sendiri serta keleluasaan untuk dapat melakukan kebijakan sendiri.
- d) Oknum terjadinya kerusuhan dan yang menjadi pemicunya, akan di lokalisir (pindah ke Lapas lainnya). Sebagai catatan tahanan yang melakukan kerusuhan akan di pindahkan ke Lapas lainnya, kalau tahanan tersebut ingin kembali lagi ke tempat semula, maka tidak bisa. Karena pada kategorinya, pemindahan suatu tahanan maupun narapidana yang di pindahkan ke Lapas

lainnya, merupakan kategori pelanggaran berat. Tujuan diberlakukan kebijakan ini yaitu dikarenakan Tahanan maupun Narapidana tersebut akan melakukan perbuatan yang sama di suatu hari nanti, untuk mengantisipasinya, tahanan tersebut tidak dapat kembali pada tempat semula.

#### **4) Hambatan Petugas Lapas Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penganiayaan Antar-narapidana di Lapas Mataram Beserta Solusinya**

Dalam pelaksanaannya, Pencegahan dan Penanggulangan Penganiayaan Antar-narapidana oleh Petugas Lapas tidak mempunyai hambatan yang terlampau serius. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KPLP Lapas Mataram, Terdapat beberapa hambatan yaitu:<sup>9</sup>

- a) Kelebihan Kapasitas Serta Jumlah personil petugas yang tidak sebanding dengan warga binaan Lapas.

Lapas Mataram mengalami kelebihan kapasitas dimana Per Jum'at, 18 November 2022, warga binaan Lapas Mataram mencapai 1.264 orang sementara kapasitas maksimal Lapas seharusnya 950 orang. Permasalahan kelebihan kapasitas di Lapas Klas IIA Mataram sendiri adalah suatu permasalahan yang sudah terjadi sejak lama.

Kelebihan penghuni pada masing-masing kamar menyebabkan timbulnya konflik yang bisa berpotensi menjadi faktor kriminogenik apabila berujung sebagai tindak kejahatan. Hal ini biasa terjadi di pagi hari ketika warga binaan ingin menggunakan kamar mandi. Setiap kamar memiliki satu kamar mandi dan ketika pagi hari mereka harus mengantri lumayan lama untuk menggunakan kamar mandi tersebut, hal ini menguji kesabaran warga binaan sehingga rentan terjadi konflik maupun penganiayaan.

- b) Kurangnya Personil

Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan disebabkan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhannya, dimana tidak memungkinkan untuk ditanggapi seluruhnya karena jumlah petugas yang tidak memadai. Kurangnya maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan Lapas akibat jumlah petugas keamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni Lapas. Jumlah satu regu pengamanan yakni berjumlah 30 orang harus mengawasi penghuni Lapas yang

---

<sup>9</sup> *ibid*

berjumlah 1.245 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah petugas keamanan Lapas tidak ideal dengan jumlah penghuni Lapas sehingga dengan tidak maksimalnya pengawasan dapat mengakibatkan leluasanya terjadi pemberontakan bahkan penganiayaan antar-narapidana.

Kurangnya jumlah personil tenaga petugas juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi LAPAS Kelas IIA Mataram karena jumlah petugas LAPAS Kelas IIA Mataram hanya berjumlah 104 orang, yang terdiri dari :

**Data Petugas Lapas Klas IIA Mataram**

No	Jabatan	Total
1	Pejabat Struktural	14
2	Pejabat Fungsional	6
3	Petugas Staf	56
4	Petugas Keamanan	28
Total		104

Sumber : Lapas Klas IIA Mataram

Dengan jumlah staf dan keamanan yang totalnya 84 orang, tentu saja petugas kewalahan dan kegiatan narapidana terkadang luput dari pengawasan.

- c) Kondisi bangunan Lapas yang kurang memadai dimana sarana dan prasana tidak mencukupi untuk jumlah narapidana yang semakin banyak. Hal tersebut memicu narapidana untuk melakukan pelanggaran dengan mencari sarana dan prasarana yang ada di blok lain, hal itu dapat memicu tindak penganiayaan antar penghuni blok. Sudah jelas tertulis dalam peraturan bahwa narapidana maupun tahanan dilarang memasuki blok lain tanpa izin.
- d) Jumlah regu pengamanan yang kurang di masing-masing jadwal yang sudah ditentukan, hal tersebut membuat satu regu dalam pengamanan kerja ekstra 2X dalam satu hari untuk melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban dalam Lapas. Dengan pengangkatan pemuka dan tamping yang seharusnya dapat membantu regu pengamanan dan beberapa pihak Lapas untuk meringankan kerja mereka, hal tersebut pun menimbulkan masalah baru di pihak narapidana. Karena jabatan sebagai pemuka atau tamping tersebut mengangkat derajat seorang narapidana untuk bertindak sewenang-wenang terhadap narapidana maupun tahanan karena merasa mempunyai kekuasaan langsung dan dibawah oleh

KPLP. Hal tersebut memicu narapidana melakukan tindak penganiayaan terhadap pemuka atau tamping yang bertindak sewenang-wenang terhadap narapidana lain. Kadang-kadang narapidana lain iri melihat pemuka atau tamping yang diangkat karena mereka merasa narapidana yang diangkat menjadi pemuka atau tamping tersebut belum pantas diberi jabatan tersebut dan akhirnya memicu mereka melakukan tindak penganiayaan.

e) Belum adanya psikolog untuk membantu narapidana

Belum adanya psikolog untuk membantu narapidana ketika mengalami depresi berat atau beban secara mental akibat menjalani kehidupan di lingkungan yang berbeda untuk pertama kali, atau narapidana yang mengalami depresi karena masalahnya ketika di dalam Lapas. Karena depresi yang tidak tertahankan hal tersebut memicu narapidana yang depresi melakukan tindak penganiayaan terhadap narapidana lain untuk meluapkan emosinya.

Kelebihan kapasitas dalam Lapas Mataram mengakibatkan konflik-konflik antar-narapidana. Saling ejek atau menghina antar narapidana merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya penganiayaan antar narapidana dalam Lapas, sedangkan perlakuan tidak adil oleh narapidana lain dan rasa iri merupakan faktor penyebab lainnya yang sering memicu terjadinya penganiayaan antar-narapidana dan berkaitan dengan keadaan psikologis narapidana. Faktor lain yang paling sering terjadi adalah faktor kesalahpahaman. Menurutnya, hal ini terjadi karena faktor kamar yang tidak memadai, terbentuknya suatu kelompok penguasa, dan masalah pribadi. Hal ini menyebabkan emosi yang tak terkendali sehingga mengakibatkan perkelahian antar sesama Warga Binaan Pemasarakatan.

Konflik yang terjadi di dalam Lapas memiliki karakteristik yang berbeda dengan konflik sosial pada umumnya. Perbedaan tersebut setidaknya dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa karakteristik di Lapas: pertama, Lapas merupakan lingkungan sosial yang terisolasi yang berdampak pada keterbatasan ruang gerak para aktor yang ada di dalamnya, sehingga varian aktor utama yang berperan di dalam Lapas terbatas pada petugas pemsarakatan sebagai aktor pemegang otoritas; kedua, narapidana dan tahanan sebagai aktor yang dibina oleh pemegang otoritas dalam Lapas merupakan kumpulan individu yang dikurung karena telah melanggar hukum dan melakukan tindak pidana, sehingga dapat diasumsikan bahwa narapidana dan tahanan merupakan individu yang bermasalah secara sosial; ketiga, terdapat keluarga narapidana dan tahanan yang

memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program pengamanan dan pembinaan di Lapas. Kondisi emosi yang masih belum terkendali, merupakan pelanggaran yang sering kali terjadi di dalam Lapas Klas IIA Mataram, adanya perasaan tidak senang terhadap tahanan maupun narapidana lainnya. Sebab ini merupakan hal yang dapat memicu suatu kerusuhan mengingat pada dasarnya warga binaan berasal dari kasus yang bermacam-macam.

- f) Pihak pemerintah sendiri kurang merespon penuh mengenai peningkatan pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Mataram yang sudah mereka upayakan demi tercerminnya Lembaga Pemasyarakatan yang baik di mata masyarakat. Sarana dan Prasarana masih dibawah angka cukup untuk memenuhi kebutuhan anak didik dan tidak hanya sarana dan prasarana untuk narapidana maupun tahanan, namun sarana dan prasarana untuk pekerja yang di kantor Lapas juga mengalami kekurangan peralatan untuk mengupayakan kinerja yang lebih baik.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian tersebut, Peran Petugas Lapas Mataram dalam menangani kasus penganiayaan antar-narapidana terdiri atas upaya pencegahan secara represif dan upaya pencegahan preventif. Upaya pencegahan secara represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan tahanan maupun narapidana, dalam hal ini narapidana diberikan sanksi dan hukuman. Sedangkan upaya preventif yaitu upaya penanggulangan sebelum terjadinya pelanggaran, contohnya asimilasi dan pembinaan karakter.
2. Hambatan Petugas Lapas Mataram dalam menangani kasus penganiayaan antar-narapidana di Lapas Klas IIA Mataram diantaranya ialah tidak sebandingnya jumlah narapidana dan petugas lapas sehingga pengawasan terhadap narapidana dirasa kurang optimal serta keadaan Lapas yang telah mengalami kelebihan kapasitas sehingga membatasi ruang gerak para narapidana.

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## **Buku**

Adami Chazami, *Kejahatan Terhadap Tubuh*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007

Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 4,” Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, 1993.

Yesmil Anwar, Andang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Widya Padjadjaran, 2011

## **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Negara Hukum

## **Wawancara**

Wawancara dengan Nyoman Nari, Kasubag Keamanan Lapas Mataram, pada tanggal 5 Mei 2023